



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, dan merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen baik instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum...

- Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara yang terdiri dari:

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggungjawab;
5. Ketua;
6. Anggota; dan
7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Melakukan pembentukan dan menetapkan terhadap Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum...

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Wewenang dan tanggung jawab di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KEEMPAT : Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai Berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah...

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Fitria Amini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKAMARA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Abdul Kadir	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Ketua Pengarah
2	Ahmad Zen Allantany	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Wakil Ketua Pengarah
3	Edi Susanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Anggota Pengarah
4	Ahmad Zunani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Anggota Pengarah
5	Yves Hasdhira	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Anggota Pengarah
6	Lina Febrianty Dewi NIP.19830212 200902 2 008	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Penanggung Jawab
7	Fitria Amini NIP. 19830914 200604 2 013	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
8	Werika NIP. 19800122 200902 2 001	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
9	Heru Prastowo NIP. 19801222 200902 1 006	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10	Puput Pujiarti NIP. 19910504 201903 2 006	Pelaksana	Anggota
11	Koni Rahman NIP. 19801013 200604 1 010	Pelaksana	Anggota
12	I Made Galih Aditya NIP. 19950418 201903 1 007	Pelaksana	Anggota
13	Iwan Kusnadi NIP. 19890908 202012 1 007	Pelaksana	Anggota
14	Febriyanto Setiyo Karana NIP. 19920222 202012 1 009	Pelaksana	Anggota
15	Fitria Dewi NIP. 19800811 202421 2 013	Pelaksana	Anggota
16	Azka Mutia, NIP. 19950504 201903 2 014	Pelaksana	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Fitria Amini